



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L E M B A N G

Jln. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

NOMOR : 022.1 /PP.01.02/K.SS-16/11/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
KOTA PALEMBANG PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kota Palembang, Kepolisian Resor Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palembang setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L E M B A N G

Jln. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Peilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengaws Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
6. Surat Kejaksaan Negeri Palembang Nomor : B-3847/L.6.10/10/2023 Perihal Usulan Nama Anggota Kejaksaan Negeri Palembang Untuk ditetapkan di Sentra Gakkumdu Kota Palembang;
7. Surat Kepolisian Resor Palembang Nomor : Sprin/2668/XI/HUK..6.6/2023 Perihal Nama-Nama Personel Satreskim yang ditugaskan di Sentra Gakkumdu Pada Pemilu 2024;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L E M B A N G

Jln. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2022 Tanggal 17 November 2022;
- 10 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasehat :

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L E M B A N G

Jln. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

d. Anggota

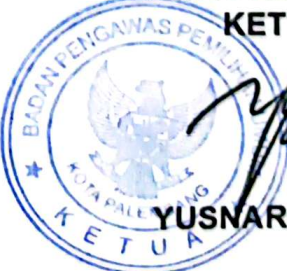
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Anggaran operasional Sentra Gakkumdu Kota Palembang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2022 Tanggal 17 November 2021;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 06 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIH UMUM
KOTA PALEMBANG**

KETUA,


YUSNAR, S.Sos.I

Lampiran Surat

Nomor : 022.1/PP.00.02/K.SS-16/11/2023

Tanggal : 06 November 2023

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
KOTA PALEMBANG**

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Yusnar, S.Sos.I	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Palembang
2	AKBP. Andes Purwanti, SE, MM	Penasehat	Waka Polrestabes Palembang
3	Johnny William Pardede, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palembang
4	M. Hasbi	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Palembang
5	AKBP. Haris Dinzah, S.H, S.I.K, M.H	Pembina	Kasat Reskrim Polrestabes Palembang
6	Robert Simatupang, SH, MH	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
7	Efan Yutawan, S.Kom	Koordinator	Anggota Bawaslu Kota Palembang
8	AKP. Iwan Gunawan, SH, MH	Koordinator	Plt. Wakasat Reskrim Polrestabes Palembang
9	Ichsan Azhar, SH., MH	Koordinator	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum
10	Muslim, S.Hum., M.Si	Anggota	Anggota Bawaslu Kota Palembang
11	Khairil Anwar Simatupang, S.Sos	Anggota	Anggota Bawaslu Kota Palembang
12	Allan Pratomo, S.H	Anggota	Kepala Sub Seksi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum
13	Indra Susanto, S.H., M.H	Anggota	Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Strategis
14	Desi Arsean, S.H	Anggota	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Palembang
15	IPDA Al Ihsan Basni, S.Psi, M.H.	Anggota	Kasubnit Pidkor Satrekrim Polrestabes Palembang
16	AIPDA. Rahmad Kurniawan, SH	Anggota	BA Satreskrim Polrestabes Palembang
17	Bripka Jefriadi, SH	Anggota	BA Satreskrim Polrestabes Palembang
18	Yusman Ali, S.Pd, M.M	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palembang
19	Muhammad Rezza Adithia, S.IP	Anggota	BPP Bawaslu Kota Palembang
20	Khusnul Khotimah, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kota Palembang
21	Siska Ramadhani, S.Sos	Anggota	Staf Bawaslu Kota Palembang
22	Rohmad Yasin Yunanto, S.E	Anggota	Staf Bawaslu Kota Palembang

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 06 November 2023


Ketua
Yusnar, S.Sos.I